GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Geologi dan Air Tanah;
   d. Bidang Mineral dan Batubara;
   e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
   f. Bidang Minyak dan Gas Bumi;
   g. UPTD;
   h. Cabang Dinas; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Geologi;
   b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi; dan
   c. Seksi Air Tanah.

(4) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara;
   b. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
   c. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara.

(5) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi;
   b. Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
   c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.

(6) Bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
   b. Seksi Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
   c. Seksi Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang geologi dan air tanah, mineral, batubara, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas energi dan sumber daya mineral aceh;
c. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. perumusan kebijakan administrasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
e. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
f. penyiapan rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, air tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh di bidang Pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pengendalian pengelolaan barang inventaris dan aset;
c. pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

d. pengawasan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan;
e. pengendalian pelaksanaan urusan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
f. mengkoordinir penyusunan Renja, Renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD, IKU, TAPKIN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
g. penyiapan data, informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
h. pengendalian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
i. pelaksanaan koordinasi dengan bidang teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan RPJPA, RPJMA, Rencana Strategis, Rencana Kerja, RAPBA, APBA, R-APBAP, APBA-P, LAKIP, LPPD, LKPJ, IKU, TAPKIN, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat di bidang pelaksanaan energi dan sumber daya mineral;

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, aset, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, penyusunan laporan keuangan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Paragraf 4
Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 11

Bidang Geologi dan Air Tanah adalah unsur pelaksana teknis di bidang geologi, air tanah, sumber daya mineral, batubara dan panas bumi.

Pasal 12

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan survei dan pemetaan geologi, pengelolaan dan pengawasan air tanah, inventarisasi sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan mitigasi bencana geologi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan survei sumber daya mineral dan pemetaan geologi;
b. pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana geologi;
c. pelaksanaan kegiataan survei dan pemetaan wilayah cekungan air tanah;
d. pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Geologi mempunyai tugas melaksanakan survei dan pemetaan geologi dalam rangka pengembangan wilayah dan mitigasi bencana geologi;

(2) Seksi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan survei, pemetaan dan pengembangan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi; dan

(3) Seksi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan eksplorasi, pengawasan, pemanfaatan, pengendalian, konservasi dan pengusahaan air tanah.

Paragraf 5
Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 15

Bidang Mineral dan Batubara adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, penyiapan wilayah, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, produksi dan penjualan mineral dan batubara.

Pasal 16

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral dan batubara;

(2) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan mineral dan batubara;

(3) Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan di bidang pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batubara.

Paragraf 6
Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 19

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan adalah unsur pelaksana teknis di bidang energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan.

Pasal 20

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di bidang energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kebijakan di bidang energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan;
b. pelaksanaan pengembangan pemanfaatan energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang energi baru, terbarukan, konservasi energi dan ketenagalistrikan;
d. pelaksanaan pengembangan energi alternatif sebagai energi primer pembangkit tenaga listrik;
e. pelaksanaan konservasi energi;
f. penyiapan rekomendasi pengusahaan energi baru, terbarukan dan ketenagalistrikan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Energi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengusahaan pemanfaatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan yang berhubungan dengan sektor keteknikan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan yang berhubungan dengan sektor keteknikan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan.

(3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, rekomendasi pengusahaan, konservasi energi dan bimbingan teknis di sektor energi dan ketenagalistrikan serta evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 7
Bidang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 23

Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah unsur pelaksana teknis di bidang kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh.

Pasal 24

Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan di bidang Kegiatan Usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi di wilayah Aceh.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penghitungan produksi dan realisasi lifting migas bersama pemerintah;
b. penyiapan rekomendasi terhadap hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
c. penyiapan rekomendasi tentang penjualan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama dalam wilayah kewenangan Aceh;
d. pengkajian laporan tentang pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
e. penyiapan rekomendasi penetapan dan pengumuman Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
f. pembentukan Tim Penawaran dan penyiapan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dalam wilayah kewenangan Aceh;
g. penyiapan rekomendasi persetujuan/penolakan terhadap usulan perpanjangan dan usulan pemutusan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

h. penyiapan rekomendasi kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi;
i. pelaksanaan pengawasan aspek keselamatan kerja dan lindungan lingkungan pada penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
j. pelaksanaan pengawasan pendistribusian atas pelaksanaan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pada tahapan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang berhubungan dengan pengawasan, pengelolaan data investasi beserta rencana kerja dan produksi, rekonsiliasi perhitungan lifting, dan rekomendasi, serta evaluasi dan pelaporan;

(2) Seksi Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam lingkup Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan, rekomendasi, keteknikan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan;

(3) Seksi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pada tahapan pra-Eksplorasi dan pasca-Eksploitasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan publikasi, hubungan antar kelembagaan, rekomendasi, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Eselon Jabatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan cabang dan/atau UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M / 29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M / 1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 130

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 128 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

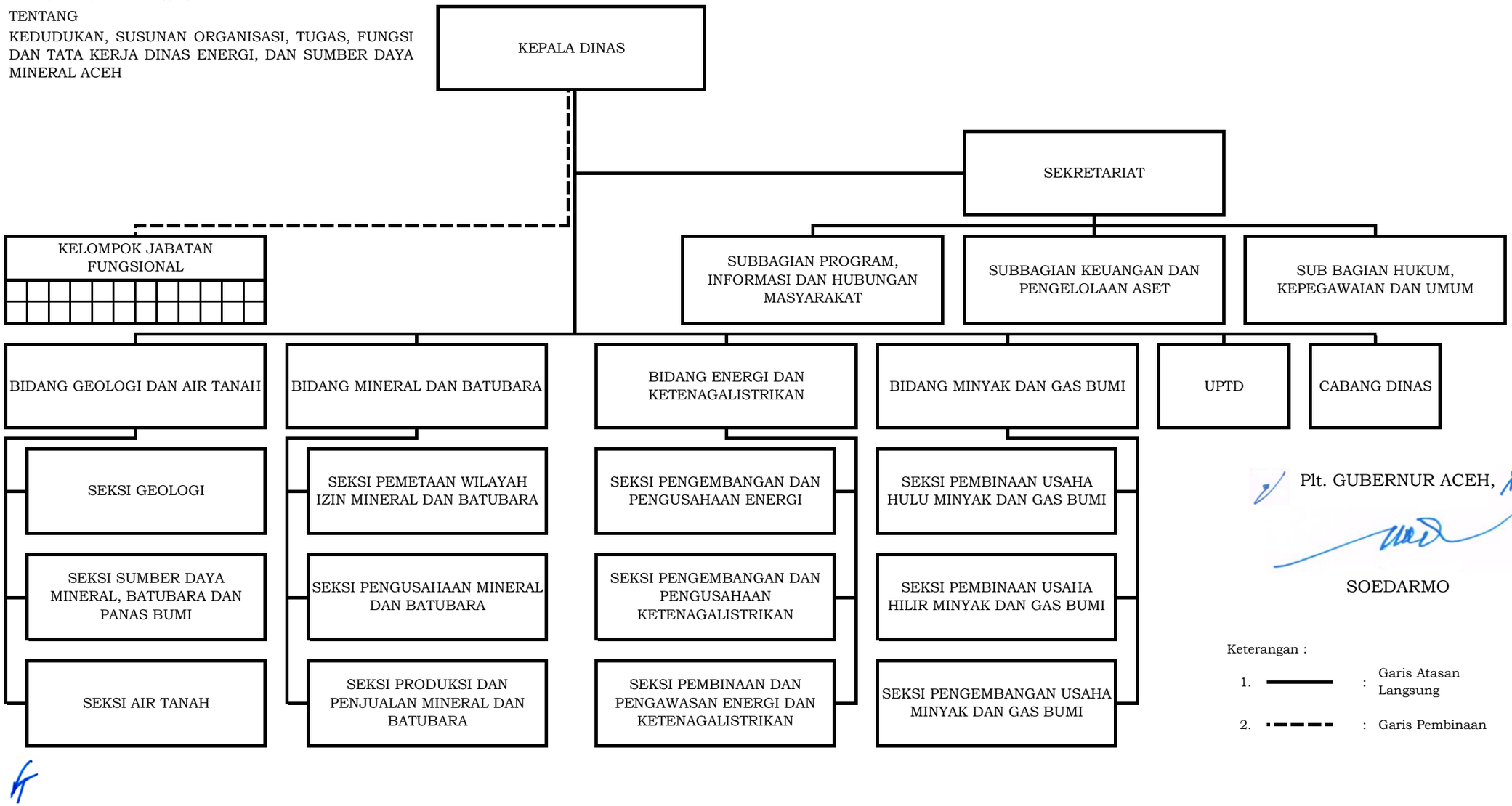

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan